



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN HARI JADI DAN SEJARAH SINGKAT  
TERBENTUKNYA KABUPATEN KOLAKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kolaka yang memiliki latar belakang sejarah, sosial budaya, sosial politik, ekonomi dan agama yang diimplementasikan dalam berbagai dimensi kehidupan yang dapat di banggakan dimasa lalu maupun masa kini, maka Hari Jadi Kabupaten Kolaka selama ini dihitung saat pelantikan Bupati pertama Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa terbentuknya Kabupaten Kolaka adalah suatu perjuangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai jati diri Kabupaten Kolaka dan diharapkan menjadi motivasi untuk lebih memacu pembangunan Kabupaten Kolaka bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi dan Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Kolaka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Legislasi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI JADI  
DAN SEJARAH SINGKAT TERBENTUKNYA KABUPATEN  
KOLAKA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Kolaka adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dengan persetujuan bersama Bupati Kolaka.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.

BAB II  
HARI JADI DAN PERINGATAN

Pasal 2

Hari jadi Kabupaten Kolaka ditetapkan tanggal 29 Februari 1960 merujuk pada pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka yang pertama.

Pasal 3

Setiap tanggal 29 Februari Tahun berjalan, diperingati oleh Pemerintah Daerah dan warga masyarakat sebagai Hari Jadi Kabupaten Kolaka.

Pasal 4

Apabila Tahun yang berjalan dimaksud dalam pasal 3 tidak terdapat tanggal 29 Februari, maka Hari Jadi Kabupaten Kolaka dapat diperingati pada Tanggal 28 Februari Tahun yang sedang berjalan.

BAB III  
SEJARAH SINGKAT TERBENTUK DAN PERKEMBANGAN  
KABUPATEN KOLAKA

Pasal 5

- (1) Sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Kolaka terbagi dalam beberapa fase sebagai berikut:
  - a. Fase sebelum Tahun 1905
  - b. Fase Tahun 1905 sampai Tahun 1942;

- d. Fase Keadaan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 sampai Tahun 1960;
- e. Fase Keadaan Tahun 1960 sampai sekarang;
  - Pemekaran Kabupaten Kolaka;
  - Nama-nama Bupati.

(2) Fase Tahun 1960 sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Sejarah Singkat terbentuknya Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI KOLAKA



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 10 Oktober 2016  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA



POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA : 6/98/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR           TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN HARI JADI DAN SEJARAH SINGKAT  
TERBENTUKNYA KABUPATEN KOLAKA

I. PENJELASAN UMUM

Hari Jadi Kabupaten Kolaka diambil dari pelantikan Bupati pertama Kabupaten Kolaka Bapak Yacob Silondae yang dilantik pada tanggal 29 Februari 1960 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

Buku sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Kolaka disusun sejak tahun 1977 awal dari peringatan/perayaan hari jadi Kabupaten Kolaka yang diselenggarakan pertama kalinya dengan upacara bendera, sidang istimewa DPRD dan berbagai kegiatan lainnya dan setiap peringatan hari jadi Kabupaten Kolaka terlebih dulu dilakukan pembacaan sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Kolaka.

Dalam penyusunan sejarah singkat ini mengacu pada buku Bapak **CH. PINGAK** "dokumen Kolaka tahun 1963" dan buku Bapak **ARSYAD THALHA** "proses Sulawesi Tenggara fase perkembangan status Provinsi."

Serta arsip-arsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-royong/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kolaka dari tahun 1961 sampai tahun 1992 dan wawancara langsung dengan beberapa narasumber lainnya.

Bahwa penyusunan sejarah singkat ini adalah hanya mengambil sebagian pokoknya saja dalam hubungannya dengan perjalanan bumi Mekongga menuju Kabupaten Kolaka yang definitip.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai pasal 8 cukup jelas.



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 6 TAHUN 2016  
TANGGAL : 10 OKTOBER 2016  
TENTANG : PENETAPAN HARI JADI DAN SEJARAH SINGKAT  
TERBENTUKNYA KABUPATEN KOLAKA

## SEJARAH SINGKAT TERBENTUKNYA KABUPATEN KOLAKA

### I. SEBELUM TAHUN 1905

Asal muasal tentang darimana dan kapan kerajaan Mekongga Daerah yang saat ini dikenal sebagai Kolaka mulai terbentuk, adalah hal pembicaraan sejarah yang didapatkan dari tuturan secara turun temurun dari Komunitas Mekongga yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka sejak dulu hingga sekarang.

Proses awal dan terbentuknya Kerajaan Mekongga diilhami oleh suatu rangkaian dengan datangnya dua orang bersaudara kandung mengendarai sarung sakti (**Toloa Sarungga**). Dua orang bersaudara ini tiba disuatu bukit yang bernama **Kolumba** yang berada dalam kawasan pegunungan Balandete. Kedua orang bersaudara ini adalah **Larumbalangi** dan **Wekoila**. Proses selanjutnya **Larumbalangi (Sangia wonua)** meletakkan dasar-dasar terbentuknya Kerajaan Mekongga yang berpusat di Wundulako dan saudaranya **Wekoila** melanjutkan perjalanan kewilayah **Konawe**, Kedua saudara kandung tersebut dianggap sebagai aktor pertama dalam Proses meletakkan dasar-dasar penting sebagai Pemimpin Negeri atau **Anakiano Wonua**.

Pada masa awal datangnya **Larumbalangi**, masyarakat Mekongga yang mendiami wilayah dipimpin oleh para **Tonomotuo**, pada zaman itu masyarakat Mekongga selalu mendapatkan gangguan dari seekor burung besar (elang raksasa) yang bahasa daerahnya disebut **Konggaaha**. Dengan petunjuk strategi dari Larumbalangi, maka burung tersebut dapat terbunuh oleh bambu runcing (**osungga**) yang dipasang oleh masyarakat penghuni tobu dan tombak (**Kasai**) yang dipegang oleh kesatria yang menjadi umpan Kongga yang bernama **Tasahea** dari **Loea**.

Dengan terbunuhnya burung Kongga serta merta disambut luapan kegembiraan dan kebahagiaan masyarakat sehingga para **Tonomotuo** kemudian menyatakan ikrar untuk mengangkat **Larumbalangi** sebagai Pemimpin.

## II. TAHUN 1905 SAMPAI TAHUN 1942

Pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda Kerajaan Mekongga dan Wilayah-wilayah persekutuan adat lainnya dimasukkan ke dalam **Swapraja Luwu** setelah dibagi 3 (tiga) Distrik yaitu : **Distrik Kolaka, Distrik Solewatu, dan Distrik Patampanua.**

Dengan dimasukkan Kerajaan Mekongga kedalam Swapraja Luwu, maka untuk mengkoordinasi daerah ini, Raja Datu Luwu menempatkan seorang duta/pejabat selaku pembantu datu dengan sebutan **Sulewatang Ngapa.**

## III. MASA PENDUDUKAN JEPANG TAHUN 1942 SAMPAI TAHUN 1945

Pergeseran kekuasaan Belanda ke tangan Pemerintah Jepang tidak membawa akibat perubahan struktural pemerintahan di daerah-daerah, namun demikian istilah **residen, afdeeling dan onderafdeeling** diubah menjadi **menseibu, ken dan bunken.**

Mengingat perhubungan darat yang lebih dekat antara Kolaka dan Kendari, dibandingkan antara Kolaka dengan Palopo melalui laut, maka Kolaka Bunken dimasukkan kedalam taktis Kendari Bunken yaitu hanya dalam rangka tugas-tugas pemerintahan umum, sedangkan menyangkut tugas-tugas swapraja tetap berhubungan dengan Swapraja Luwu di Palopo.

## IV. KEADAAN SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI TAHUN 1945 SAMPAI TAHUN 1960.

Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka daerah Kolaka yang pertama kali di Sulawesi Tenggara yang menyatakan diri sebagai daerah Defakto Republik Indonesia dengan **Andi Kasim Sulewatang Ngapa** selaku petor/Kepala pemerintahan Republik Indonesia di Kolaka.

Pada tanggal 19 Nopember 1945, di kampung Sabilambo telah terjadi peristiwa heroik kepahlawanan dan kepatriotan pemuda dan rakyat daerah di Kolaka dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa tersebut 3 (tiga) orang Tentara NICA ditangkap dan dijadikan tawanan perang dan selanjutnya melalui perundingan antar Petor/Kepala Pemerintahan Republik Indonesia

daerah Kolaka dengan Komandan tentara sekutu menyatakan salut dengan pemerintah Republik Indonesia daerah Kolaka atas penyerahan tawanan perang.

Setelah peristiwa 19 Nopember 1945 tersebut, menyusul terjadinya pertempuran-pertempuran di seluruh daerah, NICA membakar rumah penduduk dan membunuh rakyat yang tidak berdosa, namun NICA hanya dapat menguasai Kolaka dan sekitarnya sedangkan didesa-desa pedalaman sang Merah Putih tetap berkibar dengan megahnya.

Dengan didudukinya Kota Kolaka oleh NICA, maka Kepala pemerintahan Republik Indonesia daerah Kolaka bergerilya ke hutan-hutan. Pemuda/PKR dan rakyat mengadakan perlawanan dan menggempur NICA.

Dari catatan sejarah peristiwa-peristiwa pertempuran sejak tanggal 19 Nopember 1945 sampai dengan bulan September 1945 telah terjadi 24 (dua puluh empat) kali pertempuran antara pemuda/PKR melawan NICA.

Untuk menjadikan Kolaka dari status kewedanaan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II adalah melalui perjuangan rakyat Kolaka yakni pada tanggal 24 Agustus 1951 didalam suatu pertemuan di Kendari yang diadakan oleh Kepala Afdeling Buton dan Laiwoi dengan pemerintahan-pemerintahan setempat dan pemuka-pemuka masyarakat Sulawesi Tenggara yang dimaksudkan untuk menentukan dimana sebaiknya kedudukan ibukota Sulawesi Tenggara, karena waktu itu Buton-lah yang menjadi Ibukota Negeri.

Kesimpulan pertemuan adalah bahwa Kolaka dan Kendari menuntut Kabupaten tersendiri, sehingga di Sulawesi Tenggara akan dibentuk 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Buton/Muna dan Kabupaten Kolaka/Kendari, dan untuk maksud ini dibentuk panitia Pembentukan Kabupaten Kolaka/Kendari.

Proses-proses perjuangan pembentukan Kabupaten Kolaka-Kendari tiba-tiba mengalami perkembangan baru dengan tuntutan dari Kolaka untuk berdiri sendiri sebagai satu Kabupaten terlepas dari Kabupaten Kendari/Kolaka.

Akhirnya pada bulan September 1959 terdengarlah pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Makassar Undang-Undang Nomor 29



Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi dimana Kolaka menjadi salah satu Kabupaten dengan 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Kolaka dengan Ibukota Wundulako.
2. Kecamatan Tirawuta dengan Ibukota Rate-rate.
3. Kecamatan Batu-putih dengan Ibukota wawo.

Dengan Undang-undang tersebut ditetapkan pejabat/penguasa sementara Daerah Tingkat II yang baru yaitu **Wedana Abunawas** sebagai Kepala pemerintah Negeri dan Otonomi Daerah, ditetapkan pegangkatan Bupati Kepala Daerah yang Pertama dan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka ditunjuk dan diangkat Bapak **Yacob Silondae** sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kolaka .

Pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka dilaksanakan Oleh Gubernur **Andi Pangeran Pettarani**, atas nama menteri dalam Negeri pada tanggal 29 Februari 1960 bertempat digedung Nasional Kolaka. Dari pelantikan Kepala Daerah Tingkat II Kolaka tersebut, maka tanggal **29 Februari 1960** ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Kolaka.

Dengan rampungnya pelantikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II di bekas Kabupaten Sulawesi Tenggara, maka sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1/PD tanggal 29 September 1959, Kepala Daerah Sulawesi Tenggara menyerahkan seluruh tugas, kewajiban dan kewenangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang baru, maka residen Sulawesi Tenggara tidak lagi mengkoordinir 1 (satu) Kabupaten tetapi mengkoordinir 4 (empat) Daerah Tingkat II masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Daerah Tingkat II Buton, Daerah Tingkat II Muna dan Daerah Tingkat II Kolaka, dengan Resident Koordinator Sulawesi Tenggara yang pertama adalah Bapak **Malajong Daeng Liwang**.

Guna merealisasikan lebih lanjut Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi dan setelah pengambilan sumpah Bapak **Yacob Silondae** sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka yang pertama pada tanggal 29 Februari 1960. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) Bapak **Andi Rivai** melantik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRD-GR) yang

pertama pada tanggal 21 Oktober 1961 bertempat digedung Nasional Kolaka berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 287 Maret 1961.

Adapun nama-nama ketua dan wakil serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka adalah sebagai berikut :

1. Ketua adalah **Yacob Silondae** (Bupati KDH) bukan anggota
2. Wakil ketua adalah **CH.Pingak** dari Golongan Politik.

Anggota-anggota :

1. Abdul Majid dari Golongn Karya.
2. Benyamin Guluh dari Golongan Karya.
3. J.Sidupa dari Golongaan Politik.
4. Bakil Dahlan dari Golongan Karya ( Angkatan darat).
5. S.Paimoen dari Golongan Karya (Polisi).
6. I.M Ohyver dari Golongan Karya (Veteran).
7. Abdul Wahab dari Golongan Karya (Ulama Islam).
8. Ds. PR. Lawole dari Golongan Karya (Pendeta Kristen).
9. Andi Muharram dari Golongan Karya (Angkatan 45).
10. Moh. Djafar Meko dari Golongan Karya (Pemuda).
11. Baso Amusara dari Golongan Karya (Tani).
12. Muhidin Sanusi dari Golongan Karya (Koperasi dan pengusaha Nasional).
13. Andi Muh. Arsyad Topareleseng dari Golongan Karya (Buruh).
14. Nyonya J. Masie Taolo dari Golongan Karya (Wanita).

Berikut pokok-pokok Pidato sambutan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong pada acara pelantikan Anggota DPRD-GR pada tanggal 21 Oktober 1961 sebagai berikut :

*"Kami mengetahui benar, bahwa saudara-saudara yang duduk dalam DPRD-GR dan Badan Pemerintah Harian (BPH) adalah tokoh-tokoh terkemuka yang pernah gigih memperjuangkan terbentuknya Daerah Otonom untuk moril dan tanggung jawab sejarah yang harus dibuktikan dengan perbuatan untuk bersama-sama kita sermua, baik dalam hubungan Horizontal maupun dalam hubungan vertical untuk meralisasikan cita-cita dan tujuan daripada otonomi daerah.*

*Dari tempat ini pula, saya atas nama Rakyat Daerah Kolaka menyampaikan harapan dan do'a semoga usaha-usaha pemulihan keamanan membawa hasil yang konkrit dan riil, karena kita menyadari bahwa pemulihan keamanan adalah merupakan urat nadi seluruh kelumpuhan dan keruntuhan yang terjadi di Bumi Daerah Kabupaten Dati II Kolaka ini”*

Bapak **J. Wayong** merupakan Resident Koordinator Sulawesi Tenggara yang kedua dan terakhir, kemudian beliau diangkat menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang pertama, sebagai realisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

#### V. TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN SEKARANG

Dewasa ini pemerintah Kabupaten Kolaka telah mengalami pemekaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) diantaranya, yaitu :

1. Kabupaten Kolaka Utara di mekarkan pada tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 29 tahun 2003 Lembaran Negara Nomor 144.
2. Kabupaten Kolaka Timur dimekarkan pada tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Lembaran Daerah Nomor 5401.

#### **NAMA-NAMA BUPATI KOLAKA**

1. Drs. H. YACOB SILONDAE	TAHUN 1959 - 1964
2. MAYOR PUN. LAPPASE	TAHUN 1965 - 1973
3. LETKOL .M. NOER	TAHUN 1973 - 1980
4. Drs. H.S. MANOMANG	TAHUN 1980 - 1986
5. Ir. H. A. PANGERANG UMAR	TAHUN 1987 - 1993
6. Drs. H. ADEL BERTY	TAHUN 1994 - 1999 TAHUN 1999 - 2002
7. DR. H. BUHARI MATTA, SE. M. Si HARUN RAHIM, BE, S.Sos, MM	TAHUN 2003 - 2008
8. DR. H. BUHARI MATTA, SE, M. Si DR. H. AMIR SAHAKA, S. Pd, MS	TAHUN 2009 - 2014
9. H. AHMAD SAFEI, SH.,MH H. MUH. JAYADIN, SE	TAHUN 2014 - 2019


**CARETAKER**

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. KOLONEL EDY MANGILEP           | TAHUN 1993 |
| 2. Drs. HUSNI ZAKARIAH            | TAHUN 1999 |
| 3. DR. H. BUHARI MATTA, SE. M. Si | TAHUN 2002 |
| 4. Drs. H. M. ALI NUR, M. Si      | TAHUN 2009 |

**PJ. BUPATI**

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. H. AMIR SAHAKA | TAHUN 2014 |
|-------------------|------------|

BUPATI KOLAKA



AHMAD SAFEI